# TATA TERTIB PENGHUNI ASRAMA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

#### PASAL 1. KEWAJIBAN BAGI PENGHUNI

- 1. Mentaati peraturan/tata tertib yang berlaku di Asrama Mahasiswa.
- 2. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan ketenangan di lingkungan asrama.
- 3. Menjaga kondisi dan keutuhan seluruh barang inventaris milik asrama, baik yang terdapat di dalam kamar maupun luar kamar.
- 4. Menempati kamar sesuai kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian sewa/kontrak.
- 5. Menjaga kebersihan kamar termasuk kamar mandi dalam.
- 6. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mencoret tembok dinding kamar/barang inventaris lainnya.
- 7. Menjaga kesopanan termasuk dalam hal tata cara berpakaian selama berada di luar kamar.
- 8. Dalam kondisi tertentu untuk keperluan penataan dan efisiensi pengelolaan asrama, penghuni bersedia dilakukan pemindahan kamar yang sifat dan standarnya sejenis.
- 9. Ikut serta aktif dalam upaya penghematan penggunaan energi di lingkungan asrama, yaitu : listrik dan air.
- 10. Melaporkan sesegera mungkin apabila terjadi masalah dalam kamarnya (kerusakan barang/ kebocoran/jaringan listrik dll), seperti : kran air patah, listrik korsleting, dll.
- 11. Melaporkan kepada pengelola asrama, bagi penghuni yang mengetahui dan atau melihat kejadian pelanggaran tata tertib yang berlaku di lingkungan asrama.
- 12. Menempel sticker ASRAMA bagi penghuni yang memiliki dan membawa kendaraan bermotor.
- 13. Menempatkan/memarkir kendaraan bermotor pada tempat parkir yang telah disediakan.
- 14. Khusus bagi penghuni kamar yang sumber pembiayaan berasal dari beasiswa dalam pengelolaan ITS, sanggup membayar/melunasi biaya sewa kamar tepat waktu di awal bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- 15. Khusus bagi penghuni kamar yang berisikan lebih dari 1 (satu) orang dengan menyewa secara bersama, maka :
  - a. Apabila rekan sekamar pindah kamar dengan alasan apapun (lulus, dsb), maka bersedia membayar kamar yang disewa dengan tarif penuh.
  - b. Atau bersedia mengikuti pola sebagaimana dinyatakan pada ayat 8 dalam pasal ini.
- 16. Khusus bagi penghuni kamar ber-AC, maka:
  - a. wajib memberikan keleluasaan waktu dan tempat bagi petugas/teknisi asrama untuk melakukan perawatan AC berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pengelola asrama
  - b. wajib melunasi tagihan penggunaan listrik AC sesuai dengan penggunaan bulan berjalan, pada awal bulan berikutnya, untuk tipe kamar dengan listrik pasca bayar.
- 17. Pada saat check out (keluar dari asrama) baik karena masa tinggal sudah berakhir ataupun atas kemauan sendiri sebelum masa kontrak berakhir, maka penghuni wajib mengembalikan kunci kamar, semua barang inventaris yang disediakan oleh asrama dalam keadaan baik dan lengkap seperti semula, termasuk memastikan kondisi kamar dalam keadaan baik, bersih, tidak ada coretan/tempelan/lobang paku dll.

# **PASAL 2. LARANGAN BAGI PENGHUNI**

- 1. Membawa, mengedarkan, menyimpan, mengkonsumsi minuman keras, alkohol, narkotika, psikotropika dan obatobatan terlarang.
- 2. Melakukan kegiatan perjudian serta melakukan pencurian atau sejenisnya.
- 3. Menerima/memasukkan tamu atau menginapkan tamu dalam kamar baik teman maupun anggota keluarga.
- 4. Melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan.
- 5. Berkelahi, melakukan tindakan kekerasan fisik maupun mental dan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenangan di lingkungan Asrama.
- 6. Membawa dan memelihara hewan peliharaan ke dalam kamar atau ke dalam lingkungan Asrama.
- 7. Memasukkan penjual makanan/minuman dan laundry dari luar ke dalam lingkungan asrama.
- 8. Menghalangi atau menghambat kelancaran tugas manajemen asrama dalam perbaikan, pemeriksaan fasilitas dan kamar.
- 9. Menghalangi atau menghambat kelancaran tugas manajemen asrama dalam melakukan pemeriksaan/inspeksi mendadak (baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan) untuk keperluan pengendalian lingkungan dan ketertiban asrama.
- 10. Merusak, merubah atau memindah barang inventaris milik asrama.
- 11. Mencoret-coret, memaku, melobangi, menempel-nempel di dinding kamar/fasilitas asrama lainnya.
- 12. Membuang sampah sembarangan (tidak pada tempatnya).
- 13. Memasak/menggoreng dengan peralatan masak apapun di dalam kamar.
- 14. Melakukan intimidasi dan penghinaan agama, ras, suku, golongan.
- 15. Menyambung/menambah jaringan internet menggunakan kabel dan peralatan lainnya.
- 16. Mencuci kendaraan bermotor menggunakan air PDAM asrama.
- 17. Berpindah kamar/gedung tanpa adanya ijin tertulis dari manajamen asrama, selama masa sewa masih berjalan.

#### PASAL 3. PENGGUNAAN PERALATAN DENGAN SUMBER DAYA LISTRIK DAN LAINNYA

- Pihak Asrama menyediakan daya listrik sebesar 900 watt (4 Ampere) tiap kamar. 1.
- Selama tinggal dan menghuni asrama, penghuni diperbolehkan membawa dan menggunakan peralatan listrik berikut secara gratis, yaitu:
  - a. Kipas angin
  - b. Seterika
  - c. Komputer desktop atau notebook (laptop)
  - d. Printer
  - e. Rice cooker
- Selama tinggal dan menghuni asrama, penghuni diperbolehkan membawa dan menggunakan peralatan kulkas/lemari 3. es 1 pintu dengan kapasitas maksimal 200 liter, dengan biaya tambahan Rp. 175.000,-per bulan.
- 4. Selama tinggal dan menghuni asrama, penghuni tidak diperbolehkan membawa dan menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:
  - a. Kompor listrik, kompor gas dan jenis kompor portable lainnya
  - b. Water heater (pemanas air) dengan daya di atas 300 watt
  - c. AC split dan AC portabled. Peralatan laminating

  - e. Freezer
- Pemakaian air conditioner (AC) diperkecualikan berdasar ayat 4.c pada pasal ini, adalah AC yang sudah terpasang oleh pihak asrama, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. AC yang terpasang di kamar asrama internasional, TIDAK DIKENAKAN biaya tambahan. Biaya pemakaian AC ditanggung sendiri oleh penghuni melalui biaya listrik token per kamar.
  - b. AC yang terpasang di beberapa kamar asrama lokal, akan DIKENAKAN biaya tambahan sebesar Rp. 500.000,- per kamar per bulan, di luar sewa kamar dan biaya pemakaian listrik AC bulanan. Adapun biaya pemakaian listrik AC akan ditagih dan wajib dibayar setiap bulan sesuai dengan tagihan kWh meter yang digunakan dikalikan Rp. 5.000,-per kWh.

## **PASAL 4. SANKSI PELANGGARAN**

- Pihak asrama berhak menyita Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau kartu identitas yang sah lainnya, apabila terjadi 1. pelanggaran.
- Pihak asrama berhak mengeluarkan penghuni apabila melakukan tindak kriminal, menggunakan narkoba, pelanggaran 2. berat serta pelanggaran lain dalam ketentuan di atas.
- Pelanggaran sebagai akibat pada ayat 2 pada pasal ini, maka sisa uang sewa/kontrak dianggap hilang/hangus dan 3. tidak bisa ditarik dengan alasan apapun.
- Segala bentuk tindak kriminal dan penggunaan narkotika serta tergabung menjadi anggota ormas terlarang akan 4. dilaporkan kepada Pimpinan ITS dan Pihak Berwajib.
- Pengembalian inventaris kamar dan kondisi kamar sewa yang tidak memenuhi dalam pasal 1 ayat 17 di atas, maka 5. penghuni akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan tarif denda yang ditetapkan manajemen asrama.

### **PASAL 5. KETENTUAN LAINNYA**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh manajemen asrama ITS dan diinformasikan kepada penghuni

> Surabaya, 1 Juni 2021 Manajer Senior Pengelolaan Usaha Mandiri

Nugroho Priyo Negoro, ST, SE, MT NIP. 197607012003121002